



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai telah ditetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto;
- b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
7. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
8. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidik dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD dan Dana BOS.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Sistem Pembayaran Non Tunai ini bertujuan untuk mewujudkan pembayaran belanja APBD agar :

- a. tepat jumlah;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. efisien;
- e. transparan;
- f. akuntabel; dan
- g. mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

JENIS PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja modal;
 - g. belanja tidak terduga;
 - h. belanja bagi hasil;
 - i. belanja bantuan keuangan; dan
 - j. seluruh belanja yang menggunakan Dana BOS
- (3) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Pembayaran Non Tunai atas belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka :

- a. bendahara pengeluaran dan bendahara Dana BOS wajib menggunakan rekening giro;
- b. pihak penerima transaksi pembayaran dapat memiliki rekening bank yang sama dengan rekening Pemerintah Daerah.

BAB III
PENDAPATAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) Pendapatan yang dilaksanakan secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pajak restoran meliputi makan minum kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - b. pajak reklame meliputi Wajib Pajak yang berada diluar Daerah;
 - c. pajak penerangan jalan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak penyewaan tanah dan bangunan antara lain :
 1. sewa tanah;
 2. sewa kas Bank Nagari; dan
 3. sewa Bank Syariah Mandiri.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI
Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran OPD dan bendahara BOS ke rekening bank penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan atau bukti Nagari Cash Management dari rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara Dana BOS ke rekening bank penerima /penyedia barang dan jasa sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bendahara pengeluaran OPD dan bendahara Dana BOS harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.



- (5) Bendahara pengeluaran OPD tidak diperbolehkan mempunyai persediaan uang tunai (*cash on hand*).
- (6) Dalam keadaan tertentu bendahara Dana BOS dapat memegang uang Tunai maksimal sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan penerapan Pembayaran Non Tunai selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
 - a. pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - b. perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan rekening kas umum daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pembayaran Non Tunai dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan dan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Januari 2022
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 6